

ANALISIS DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PPH FINAL JASA KONSTRUKSI

¹I Wayan Darma Batara, ²Avi Sunani

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

² Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21013010215@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the impact of the latest regulation on construction business actors. PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru provided primary data to the researcher for this study, which used qualitative research methodology. The results showed that PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru and vendors benefited from the reduction in the Final Income Tax rate. The reduced tax rate increases the motivation of construction businesses to invest and grow, creating a more conducive climate for investment, innovation, and overall development of the construction industry. The reduction in the tax percentage eases the tax burden without incurring significant additional administrative costs. This research suggests the government to maintain policies that ease the tax burden for companies and vendors, as a positive step in supporting the growth and sustainability of the construction industry, which overall contributes to national economic growth.

Keywords: *Final Income Tax (PPH), Construction Services Business, Construction Services Business Actors.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 terhadap pelaku usaha konstruksi. PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru menyediakan data primer pada peneliti untuk penelitian ini, yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru dan para vendor diuntungkan dengan adanya penurunan tarif PPh Final. Penurunan tarif pajak meningkatkan motivasi pelaku usaha konstruksi untuk berinvestasi dan berkembang, menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan industri konstruksi secara keseluruhan. Penurunan persentase pajak meringankan beban pajak tanpa menimbulkan biaya administrasi tambahan yang signifikan. Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan yang meringankan beban pajak bagi perusahaan dan vendor, sebagai langkah positif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri konstruksi, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan (PPH) Final, Usaha Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.*

PENDAHULUAN

Salah satu dari banyak sektor yang berperan penting dalam mencapai kemajuan nasional adalah industri jasa konstruksi. Menurut hubungannya dengan industri lain, perusahaan jasa konstruksi berada di posisi yang sangat baik. Tempat di mana penyedia dan pengguna jasa bertemu, jasa konstruksi adalah bagian penting dari pembentukan produk, yaitu produk konstruksi. Bisnis, pekerja, dan rantai pasokan adalah beberapa faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan industri penyediaan jasa konstruksi. Kesuksesan industri ini berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak yang besar terhadap beberapa sektor ekonomi di seluruh dunia, tidak terkecuali industri konstruksi. Sejak muncul di akhir tahun 2019, virus ini telah dengan cepat menyebar dan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap aktivitas sosial dan bisnis.

Menurut berita yang telah tayang di CNBC dengan judul "Miris! Pengusaha Konstruksi Gulung Tikar Dihantam Pandemi", Tahun 2020 menyaksikan sejumlah besar pengusaha jasa konstruksi gulung tikar sebagai akibat dari minimnya proyek akibat pandemi. Hampir setengah dari 42.000 anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) telah berhenti beroperasi (Yanwardhana, 2021). Pembatasan social dan kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah di berbagai negara untuk menekan penyebaran virus telah mengakibatkan penundaan dan bahkan penghentian sementara banyak proyek konstruksi. Keterbatasan mobilitas tenaga kerja, gangguan pada rantai pasokan bahan bangunan, serta penerapan protocol kesehatan yang ketat di lokasi konstruksi, semuanya berkontribusi pada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya operasional.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi telah membuat banyak

investor dan pengembangan menunda atau membatalkan rencana investasi mereka. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya permintaan akan jasa konstruksi, yang pada gilirannya menekan pendapatan dan kelangsungan usaha kontraktor. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda dan melihat akibat dari Covid-19 yang menyulitkan pelaku usaha jasa konstruksi, ada aksi positif yang dilakukan oleh pemerintah. Per tanggal 21 Februari 2022, pemerintah secara resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi. Tujuan dari perubahan ini, menurut Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi industri bangunan. Ia mengklaim bahwa hal ini dapat membantu industri konstruksi dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan memastikan kelancaran proses bisnis dari hulu ke hilir (Khairizka, 2024).

Penelitian ini untuk menganalisis dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 terhadap pelaku usaha konstruksi, dengan fokus pada PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru dan vendor. Dengan menganalisis dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 tentang PPh Final Jasa Konstruksi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pentingnya mempertahankan kebijakan yang meringankan beban pajak guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri konstruksi, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai dampak perubahan aturan PPh Final Jasa Konstruksi terhadap perusahaan seperti PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru dan para vendor yang bekerja sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat mendorong motivasi investasi dan perkembangan jangka Panjang pelaku usaha konstruksi, serta meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam lingkungan bisnis. Penelitian ini juga menawarkan bukti bahwa penurunan persentase pajak dapat meringankan beban tanpa menimbulkan biaya administrasi tambahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif yang ditetapkan dan bersifat final. Ini berarti bahwa pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali dalam

perhitungan Pajak Penghasilan tahunan. PPh Final biasanya diterapkan pada jenis-jenis penghasilan yang sifatnya spesifik dan sering kali berhubungan dengan transaksi-transaksi yang mudah dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, perpajakan perusahaan jasa konstruksi berbeda dengan perpajakan perorangan atau badan pada umumnya karena undang-undang perpajakan untuk bisnis ini juga bersifat khusus (Nurdiana & Fadilah, 2022). Adapun kategori dalam pajak penghasilan (PPh) final ini, dimana kategori tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kategori berbeda atas mekanisme pengenaan pajaknya. Berikut merupakan penjelasannya :

1. PPh Final yang dipotong pihak lain

Untuk wajib pajak dalam kategori PPh final ini, pihak yang memotong PPh final hanya akan mengirimkan bukti potong jika wajib pajak sudah pernah dipungut atau dipotong PPh akhirnya oleh pihak lain.

2. PPh Final yang disetor sendiri

Dalam kategori PPh final ini, wajib pajak yang menjadi pihak pemotong ataupun pemungut PPh Final, maka diharuskan melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong kepada kas negara.

Jasa Konstruksi

Layanan yang menciptakan struktur fisik dan infrastruktur dikenal sebagai jasa konstruksi. Kegiatan studi, pengembangan rencana teknis dan desain, implementasi, pengawasan, dan pemeliharaan semuanya termasuk dalam layanan ini (Indrayani, 2022). Proyek proyek konstruksi melibatkan pembangunan fisik seperti gedung, jalan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya. Penyedia jasa konstruksi memiliki tanggung jawab atas berbagai tahap proyek tersebut, mulai dari desain hingga penyelesaian, juga memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan standar kualitas, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk pembangunan aset yang terkait satu sama lain dalam hal desain, teknologi, dan fungsi penggunaan utama dikenal sebagai kontrak konstruksi (Agustya Ningrum et al., 2021). Kontrak konstruksi adalah perjanjian tertulis antara klien atau pemilik proyek dan kontraktor yang terlibat dalam proyek konstruksi. Kontrak ini menetapkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak, termasuk lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, biaya, metode pembayaran, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian proyek. Kontrak konstruksi juga mencakup syarat dan kondisi yang mengatur kualitas kerja, keselamatan, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi selama proses konstruksi.

Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Kontraktor adalah badan usaha yang bekerjasama atau memiliki kontrak untuk mengerjakan proyek konstruksi atas isi dari kontrak yang telah disepakati (Tanuwijaya & Sekarsari T, 2018). Pelaku usaha yang terdapat dalam penelitian ini adalah pelaku usaha atas usaha jasa konstruksi, biasanya disebut kontraktor atau di kantor UP3 Pekanbaru biasa disebut sebagai vendor. Kontraktor biasanya mencapai perjanjian dengan pihak lain untuk pekerjaan tertentu atau penyedia jasa. Kontraktor atau vendor terlibat dalam proyek konstruksi, seperti pembangunan gedung, jalan, perbaikan atau renovasi bangunan, dan infrastruktur lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Memahami kondisi suatu konteks skenario melalui deskripsi secara mendalam dan menyeluruh tentang kondisi dalam konteks alamiah (natural setting) tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada pada subjek penelitian merupakan tujuan dari penelitian kualitatif (Fadli, 2021). Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, lebih tepatnya UP3 Pekanbaru, yang terletak di Jl. Dr. Setia Budhi no.57, Pekanbaru. Penelitian ini menganalisis dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 dari PPh Final atas jasa konstruksi dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan salah satu pegawai di PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru, Karena hanya satu informan yang digunakan oleh peneliti, maka diharapkan hasil temuannya dapat dipercaya (Wulandari & Sunani, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu team leader dari divisi keuangan dan akuntansi PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru. Wawancara dengan narasumber, menanyakan 10 pertanyaan terkait dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 tersebut, dilakukan penjadwalan

terlebih dahulu dan dilaksanakan pada Selasa, 11 Juni 2024, tepatnya pukul 17:15 WIB – 17:30 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis dampak dari aturan PP NO.9 tahun 2022 PPh Final jasa konstruksi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, yang mengklasifikasikan usaha jasa konstruksi dan menurunkan tarif PPh Final untuk jasa konstruksi. Peneliti menggali informasi kepada team leader bagian keuangan dan akuntansi di PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru.

Tabel 1. Klasifikasi usaha jasa konstruksi PP 51/2008 jo. PP 40/2009

PP 51/2008 jo. PP 40/2009		
Jasa Konstruksi	Jenis/Sifat	Pekerjaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kecil • Tidak memiliki kualifikasi usaha lainnya 	Mengkompilasi pekerjaan ke dalam dokumen perencanaan untuk struktur fisik lebih lanjut.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kecil • Tidak memiliki kualifikasi usaha 	Mengorganisir operasinya untuk mewujudkan hasil yang direncanakan menjadi sebuah struktur atau bentuk fisik lainnya, seperti pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang menggabungkan fungsi-fungsi layanan dalam rancang bangun dan perekayasaan, pengadaan, dan model penggabungan konstruksi.
Pengawasan		Dari awal proyek konstruksi hingga selesai dan diserahterimakan,

		mengawasi pekerjaan.
--	--	----------------------

Sumber : (Wicaksono, 2022)

Tabel 2. Klasifikasi usaha jasa konstruksi PP 9/2022

PP 9/2022		
Jasa Konstruksi	Jenis/Sifat	Pekerjaan
Konsultasi Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Umum Spesialis 	Evaluasi, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan konstruksi bangunan.
Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Sifat Umum Sifat Spesialis 	Pekerjaan mulai dari pembangunan hingga pembongkaran bangunan.
Pekerjaan Konstruksi Integrasi		Penggabungan pekerjaan bangunan dan jasa konsultasi konstruksi, yang mencakup penggabungan fungsi-fungsi jasa dalam kerangka kerja perencanaan, pengadaan, dan konstruksi terpadu dan kerangka kerja perencanaan dan konstruksi terpadu.

Sumber : (Wicaksono, 2022)

Tabel 3. Tarif PPh final atas jasa konstruksi PP 51/2008 jo. PP 40/2009

PP 51/2008 jo. PP 40/2009		
Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	Tarif PPh Final
Pelaksanaan	Kecil	2%
	Menengah & Besar	3%
	Tidak Memiliki	4%
	Memiliki	4%

Perencanaan & Pengawasan	Tidak Memiliki	6%
--------------------------	----------------	----

Sumber : (Wicaksono, 2022)

Tabel 4. Tarif PPh final atas jasa konstruksi PP 9/2022

PP 9/2022			
Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/Kualifikasi	Sertifikat Kompetensi Kerja (Perseorangan)	Tarif PPh Final
Pekerjaan Konstruksi	Memiliki/Kecil	Memiliki	1,75 %
	Memiliki/Menengah, Besar, Spesialis		2,65 %
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	4,00 %
Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki		2,65 %
	Tidak Memiliki		4,00 %
Konsultasi Konstruksi	Memiliki	Memiliki	3,50 %
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	6,00 %

Sumber : (Wicaksono, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan team leader dari bagian keuangan dan akuntansi PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru, perubahan aturan PPh Final Jasa Konstruksi memberikan dampak positif bagi PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru dan vendor. Penurunan tarif pajak juga dapat memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam lingkungan bisnis. Pelaku usaha konstruksi merasa lebih termotivasi untuk berinvestasi dan berkembang dalam jangka panjang ketika mereka merasa bahwa kebijakan pajak mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ini dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan industri konstruksi secara keseluruhan. Penurunan persentase pajak meringankan beban pajak tanpa menimbulkan biaya administrasi tambahan yang signifikan. Sosialisasi internal dilakukan melalui nota dinas dan grup internal keuangan, memastikan seluruh pegawai memahami perubahan ini. Eksternal seperti vendor juga diberi informasi melalui surat sosialisasi untuk mempercepat penagihan pekerjaan yang selesai sebelum aturan baru berlaku, agar tidak terkena dampak PPh baru. Respons vendor beragam atas sosialisasi tersebut. Tidak ada perubahan signifikan dalam cara pelaporan pajak, hanya perlu perhatian lebih dalam pemilihan kode pajak. Proses bisnis berjalan lancar tanpa pembatalan proyek akibat perubahan aturan pajak. Pengelolaan anggaran di tingkat UP3 tidak mengalami perubahan

signifikan karena anggaran dikelola di tingkat wilayah. Keseluruhan, perubahan ini diterima dengan baik dan dianggap bermanfaat, memberikan manfaat tanpa keluhan atau komplain dari vendor maupun PLN. Penurunan persentase pajak ini mendukung kelangsungan bisnis dari hulu ke hilir, membantu sektor konstruksi menghadapi dampak pandemi Covid-19 dengan lebih baik. Saran untuk pemerintah adalah mempertahankan kebijakan yang meringankan beban pajak bagi perusahaan dan vendor. Dengan demikian, penurunan tarif pajak dalam aturan PPh Final PP NO.9 tahun 2022 dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri konstruksi, yang ketika bergilir bisa melakukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan aturan tersebut, memberikan dampak positif bagi PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru dan vendor yang bekerja sama. Penurunan tarif pajak konstruksi berhasil memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam lingkungan bisnis, serta mendorong motivasi investasi dan perkembangan jangka panjang pelaku usaha konstruksi. Sosialisasi internal dan eksternal yang efektif memastikan bahwa seluruh pegawai dan vendor memahami perubahan ini tanpa mengalami kendala signifikan dalam pelaporan pajak atau proses bisnis. Dampak positif ini, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19, menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan industri konstruksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mempertahankan kebijakan pajak yang meringankan beban bagi perusahaan dan vendor guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri konstruksi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dari kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut: Pertama, bagi pemerintah, yaitu mempertahankan kebijakan pajak tersebut, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha konstruksi mengenai aturan pajak PP NO.9 tahun 2022 untuk memastikan pemahaman dan penerapannya yang tepat dari pelaku usaha, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan pajak untuk memastikan efektivitasnya; Kedua, bagi perusahaan konstruksi atau vendor, yaitu melakukan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan terkait perubahan aturan PP NO.9 tahun

2022 PPh final atas jasa konstruksi untuk meminimalkan kesalahpahaman; Ketiga, bagi PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru, yaitu memanfaatkan penurunan tarif pajak dengan mengalokasikan dana tersebut untuk proyek-proyek pengembangan dan peningkatan layanan dan melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan terkait perubahan kebijakan pajak dan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustya Ningrum, D., Vista Arifah, N., Darno, D., & Purnamasari, W. (2021). Evaluasi Pengakuan Pendapatan Jasa Kontrak Konstruksi Menurut PSAK No. 34 pada PT. Nastek Mustika Abadi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), 70–77. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1431>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Indrayani, N. L. A. (2022). Penerapan Sistem Enterprise Resource Planning (Erp) Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *CRANE: Civil Engineering Research Journal*, 2(2), 11–16. <https://doi.org/10.34010/crane.v3i2.8159>
- Khairizka, P. N. (2024). *Siap Hadapi Pandemi Covid-19, Pungutan Pajak Final Jasa Konstruksi Turun*. <https://www.pajakku.com/read/6225ffeda9ea8709cb1895c8/Siap-Hadapi-Pandemi-Covid-19-Pungutan-Pajak-Final-Jasa-Konstruksi-Turun>
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24–40.
- Tanuwijaya, E., & Sekarsari T, J. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontraktor Utama Dalam Pemilihan Subkontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi. *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(2), 111–121.
- Wicaksono, K. A. (2022). *Artikel ini telah tayang di DDTCTNews dengan judul "Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah?". Baca selengkapnya: <https://news-lite.ddtc.web.id/review/konsultasi/37349/aturan-terbaru-pph-final-jasa-konstruksi-terbit-apa-yang-berubah>*
- Wulandari, D. A., & Sunani, A. (2023). *Analisis Studi Kasus Pengakuan Pendapatan atas Penjualan*

Rumah Berdasarkan PSAK 44 pada PT Yekape Surabaya. 3(1), 259–266.

gulung-tikar-dihantam-pandemi

Yanwardhana, E. (2021). *Miris! Pengusaha Konstruksi Gulung Tikar Dihantam Pandemi*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210319110712-4-231357/miris-pengusaha-konstruksi->